



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 242/Pdt.G/2014/Pn.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 September 2014, Nomor : 242/Pen.Pdt.G/2014/Pn.Sgr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 242/PDT.G/2014/Pn.Sgr dalam perkara antara :

PENGGUGAT Laki-laki. Umur 39 Tahun. Beralamat di Kabupaten Buleleng. Agama Hindu. Pekerja

Swasta. Yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT

Melawan : Perempuan. Umur 43 Tahun. Beralamat di Makasar. Agama Islam. Pekerja

Wiraswasta. Disebut sebagai : TERGUGAT

TERGUGAT.

Telah membaca berkas perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca pula Berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 3 Desember 2014,

Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri sebelum pemeriksaan materi perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah sepatutnya dapat diterima ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkara Nomor : 242/Pdt.G/2014/Pn.Sgr ;
2. Menetapkan biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.711.000,- (tujuh rtaus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Ditetaapkan di : Singaraja.

Pada tanggal : 3 Desember 2014.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

F a t a r o n y . S H .

Haruno Patriadi. SH. MH.

Tjokorda Putra Budi Pastima. SH.

Panitera Pengganti

Dewa Ketut Supardi. SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 620.000,-
4. Redaksi pencabutan..... Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan Rp. 6.000,- +
J u m l a h Rp. 711.000,-
(tujuh ratus sebelas ribu ruipiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)